

DAFTAR CALON TETAP-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-KABUPATEN WAJO-
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 1954 TAHUN 2023, 152 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 1954 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (2) huruf a/huruf b/ huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1953/PL.01.4-BA/7313/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 1539 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo untuk 13 (tiga belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 November 2023.
 - Lampiran 148 Hlm.